



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN  
2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- Menimbang : a. BUPATI BENER MERIAH,  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3  
Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor  
Per-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran  
Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona  
Virus Desease 2019* yang petunjuk teknisnya diatur  
dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :  
443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 tentang  
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  
Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan  
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditingkat  
desa, terdapat penambahan program dan kegiatan  
prioritas yang wajib dianggarkan oleh Kampung  
untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan  
terhadap program prioritas dan petunjuk teknis  
pada lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah  
Nomor 2 Tahun 2021 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu  
ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang  
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah  
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian  
Penetapan Rincian Dana Desa Dan Program Prioritas  
Kegiatan Yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten  
Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah  
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang...../.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1612);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/ Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 19 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
18. Peraturan Direktur Janderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Desease* 2019;

19. Qanun...../.....

19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
23. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 143);
24. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 Nomor 1).

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal I

Beberapa ketentuan lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran II, VIII, XI dan XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
pada tanggal : 26 April 2021 M  
14 Ramadhan 1442 H

  
BUPATI BENER MERIAH,

  
SARKAWI

Diundangkan di : Redelong  
pada tanggal : 26 April 2021 M  
14 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH, 



HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 12

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 APRIL 2021 M  
14 RAMADHAN 1442 H


PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS WAJIB  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021  
KABUPATEN BENER MERIAH


SDGS KAMPUNG	KEBIJAKAN PEMERINTAH	KODE REKENING	KEGIATAN	OPD TEKNIS	KETERANGAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG	PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG/ BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BERSAMA	04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
		04.06.02	Pelatihan pengelolaan BUMKampung (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung)	DPMK	Sesuai Kebutuhan
		06.02.02	Penyertaan Modal Desa		
		06.02.02.01	Penyertaan Modal Desa	DPMK	Sesuai Kebutuhan
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG	PENDATAAN KAMPUNG, PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA, DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA	01.03	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
		01.03.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	DINAS KEPENDUDUKAN	Honorarium Sesuai SBU
	MEMPERLUAS KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUNG	01.03.02	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	DPMK/KEPENDUDUKAN/DP3AKB/DINAS PERTANIAN	Sesuai Kebutuhan
		01.04	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		

		01.05.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	DINAS KOMINFO	Sesuai Kebutuhan
		02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
		02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)	DINAS KOMINFO	Sesuai Kebutuhan
		02.06.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	DINAS KOMINFO	Sesuai Kebutuhan
	PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA TANPA KELAPARAN	02.01	Sub Bidang Pendidikan		
		02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	DINAS PENDIDIKAN/ DAYAH/DINAS SYA'IRAT ISLAM	Sesuai Kebutuhan/ Honorarium Sesuai SBU
		02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	DINAS PENDIDIKAN/ DAYAH	Sesuai Kebutuhan
		02.02	Sub Bidang Kesehatan		
		02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	DINAS KESEHATAN/ P3AKB	Sesuai Kebutuhan/ Honorarium Sesuai SBU

		02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	DINAS KESEHATAN/ P3AKB	Sesuai Kebutuhan/ Honorarium Sesuai SBU
		02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	DINAS P3AKB	Sesuai Kebutuhan/ Honorarium Sesuai SBU
		02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
		02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	DINAS PUPRK/DINKES	Sesuai Kebutuhan
		02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	DINAS PUPRK/DINKES	Sesuai Kebutuhan
		02.04.14	Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll **	DINAS PUPRK	Sesuai Kebutuhan
		02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	DINAS PUPRK	Sesuai Kebutuhan
		04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
		04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Sesuai Kebutuhan
	KAMPUNG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN PEREMPUAN KAMPUNG, KAMPUNG DAMAI BERKEADILAN, SERTA MEWUJUDKAN	04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		

	KELEMBAGAAN KAMPUNG DINAMIS DAN BUDAYA KAMPUNG ADAPTIF	04.04.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	DINAS P3AKB	Sesuai Kebutuhan
ADAPTASI KEBIASAAN BARU KAMPUNG	MEWUJUDKAN KAMPUNG SEHAT DAN SEJAHTERA MELALUI DESA AMAN COVID-19	05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
		05.01.00	Penanggulangan Bencana	BPBD	Mendukung pelaksanaan kebijakan dana covid sebesar 8%
		05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat		
		05.02.00	Keadaan Darurat	BPBD/DINAS KESEHATAN	Sesuai Kebutuhan
		02.02	Sub Bidang Kesehatan		
		02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	DINAS KESEHATAN/ BPBD	Mendukung pelaksanaan kebijakan dana covid sebesar 8%
		03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
		03.01.01	Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	DPMK/KESBANGPOL/SA TPOL PP/WH	Mendukung pelaksanaan kebijakan dana covid sebesar 8%
		05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak.		
MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA	05.03.00	Keadaan Mendesak	DINAS SOSIAL	Rp. 300.000 selama 12 Bulan	

  
BUPATI BENER MERIAH

  
SARKAWI

PETUNJUK TEKHNIS  
PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PELAYANAN KESEHATAN PEMBERIAN  
MAKANAN TAMBAHAN DAN RUMAH GIZI KAMPUNG

A. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Reje Kampung
  - a) Mengkordinir Kegiatan
  - b) Mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk Posyandu dan RGG
  - c) Pembinaan Kegiatan Posyandu dan RGG
  - d) Melakukan Monev Kegiatan
2. Tugas PKK :  
Fasilitator Kegiatan dan pemberian informasi tentang keorganisasian, Kesehatan dan info terbaru
3. Tugas Tenaga Kesehatan dan TPG (Tenaga Pelaksana Gizi) Melakukan Pendampingan, Supervisi kegiatan antara lain ;
  - a) Identifikasi masalah gizi dimasyarakat
  - b) Perencanaan dan pelaksanaan program konseling dan edukasi gizi
  - c) Supervisi kader, Pendampingan penyusunan menu keluarga (terutama kelompok resiko)
  - d) Monev Kegiatan, Membantu Penyusunan Laporan
  - e) Rujukan Gizi
4. Tugas Kader
  - a) Pelaksanaan edukasi gizi, pengasuhan dan stimulasi pada kelompok sasaran.
  - b) Monitoring dan evaluasi masalah gizi dan pengasuhan pada kelompok sasaran terutama monitoring konsumsi makanan dan stimulasi tumbuh kembang anak)
  - c) Pembinaan RPL (Rumah Pangan Lestari) pada kelompok sasaran.
5. Tugas Bidan Desa :
  - a) Pelaksanaan MTBS-M pada kelompok rentan atau penderita masalah gizi;
  - b) Melakukan koordinasi program pelayanan kesehatan.

B. Kegiatan Posyandu

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

- a) Ibu Hamil
  - Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah;
  - pemantauan nilai status gizi (pengukuran lingkar lengan atas), pemberian tablet besi, pemberian imunisasi, Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi *fundus uteri*, temu wicara (konseling) termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
  - pelayanan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader;
  - Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.
- b) Ibu Nifas dan Menyusui
  - Penyuluhan/konseling kesehatan, KB pasca persalinan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif dan gizi;
  - Pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah 200.000 SI (1 kapsul segera setelah melahirkan dan 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama).

- Perawatan payudara;
- Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi fundus uteri (rahim) dan pemeriksaan lochia oleh petugas kesehatan;
- Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.

c) *Bayi dan Anak balita*

Pelayanan Posyandu untuk bayi dan anak balita harus dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu kreativitas tumbuh kembangnya. Jika ruang pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan,

Anak balita sebaiknya tidak digendong melainkan dilepas bermain sesama balita dengan pengawasan orangtua di bawah bimbingan kader. Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan umur balita. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk balita mencakup:

- Penimbangan berat badan;
- Penentuan status pertumbuhan;
- Penyuluhan dan konseling;
- Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang;
- Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.

2. Keluarga Berencana

Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dapat dilakukan pelayanan suntikan KB dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan pemasangan IUD dan implant.

3. Imunisasi

Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program terhadap bayi dan ibu hamil.

4. Gizi

Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMn lokal, suplementasi vitamin A dan tablet Fe. Apabila ditemukan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita yang berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut atau berada di bawah garis merah (BGM), kader wajib segera melakukan rujukan ke Puskesmas atau Poskesdes.

5. Pencegahan dan penanggulangan Diare

Pencegahan diare di Posyandu dilakukan dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut akan diberikan obat Zinc oleh petugas kesehatan.

C. Kegiatan Utama Pelayanan Rumah Gizi Gampong

1. Peningkatan asupan gizi dari makanan keluarga → edukasi/konseling rutin → Bedah menu keluarga ( analisis ketersediaan energi dan zat gizi) → Pendampingan penyusunan menu keluarga → Monitoring konsumsi PMT lokal → PKK dan kader posyandu di supervisi oleh tenaga pelaksana gizi ( dapat berupa bidan desa atau pendamping desa atau tenaga khusus yang telah dilatih).

2. Distribusi dan monitoring konsumsi suplementasi (vitamin A, Tablet Besi dan Intervensi lainnya).
3. Kegiatan Edukasi Dan Peningkatan Kapasitas meliputi ;
4. Konseling PMBA untuk anak dan konseling gizi ibu hamil dan busui→ Modul PMBA dan Modul Gizi seimbang bagi ibu hamil dan menyusui.
5. Pola asuh sesuai usia dan kebutuhan anak. Tahapan tumbuh kembang anak sesuai usia dan stimulasi tumbuh kembang →Pelibatan/pemantapan peran ayah dalam pola asuh→ Penerapan disiplin yang positif.
6. Pengembangan tools/alat sederhana bagi kader → kartu monitoring makanan (KMM). Dilakukan oleh kader posyandu, kader BKB atau kader PAUD disupervisi Tenaga Pendamping Gizi Desa /TPGD atau PLKB. (rasio 1:3 atau 1 :5)

#### D. Penyelenggaraan Kegiatan Posyandudan Rumah Gizi Gampong

1. Waktu Penyelenggaraan Posyandu buka satu kali dalam sebulan dan Rumah Gizi Gampong diadakan satu kali dalam seminggu Hari dan waktu yang dipilih, sesuai dengan hasil kesepakatan.
2. Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu sebaiknya berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tempat penyelenggaraan tersebut dapat di salah satu rumah warga, halaman rumah, balai desa/kelurahan, balai RW/RT/dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.
3. Penyelenggara Kegiatan Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Pada saat penyelenggaraan Posyandu dan RGG (Rumah Gizi Gampong) minimal jumlah kader adalah 5 (lima) orang. Pembiayaan Kader Pembiayaan kader berdasarkan kegiatan yang dilakukan, Posyandu balita kader Rumah Gizi Gampong adalah kader posyandu dan berdasarkan Satuan Harga yang ditetapkan dari kabupaten.
4. Pembiayaan Kegiatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Pembiayaan Oprasional kegiatan salah satunya adalah Pemberian makanan tambahan, berbeda untuk di kegiatan posyandu dan RGG;
5. Kegiatan posyandu PMT diberikan berupa makanan ringan / snack yang sarat zat gizi, di berikan kepada seluruh bayi/ balita sasaran posyandu, dengan perhitungan Biaya Rp.8000/ anak. Contoh Perincian dalam setahun bila Jumlah Seluruh bayi balita di desa 30 orang. (30 anak x Rp. 8000 x 12 Bulan)
6. Kegiatan PMT Rumah Gizi Gampung diberikan berupa makanan lengkap (Nasi, Lauk nabati, Lauk Hewani, Sayur dan Buah) sesuai dengan prinsip 4 bintang (PMBA pemberian makanan bayi dan anak) diberikan minimal satu kali dalam seminggu untuk sasaran bayi/balita stunting, gizi kurang dan gizi buruk dan ibu hamil dengan status gizi kurang, gizi buruk, dengan perhitungan biaya Rp. 15.000/anak dan 25000/ ibu hamil kurang Gizi. Contoh :
  - Perincian dalam setahun bila sasaran anak yang stunting, gizi kurang dan gizi buruk 10 orang. 10 x Rp15.000 x 4 (1 kali dalam seminggu) x 12 bulan.
  - Perincian dalam setahun bila ibu hamil gizi kurang dan gizi buruk 5 orang. 5 x Rp 25.000 x 4 (1 kali dalam seminggu) x 12 bulan

#### E. Kegiatan pokok Kampung Siaga

Kegiatan ini menyesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 yang petunjuk teknisnya diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021, yaitu :

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19
2. Mengadakan Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan *Testing /Tracing/Treatment* Kesehatan dari Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah;
3. Memastikan ketersediaan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan pembersih tangan (*Hand Sanitizer*)
4. Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan
5. Melakukan Penyiapan dan/atau Perawatan ruang Isolasi Kampung
6. Membentuk Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Kampung

Paraf Koordinasi	
OPD Tekhnis	<i>ab</i>

PETUNJUK TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA  
 TINGKAT KAMPUNG

A. Potensi Bencana

Wilayah Kabupaten Bener Meriah memiliki 8 (Delapan) potensi Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas Bencana yang pernah dan kerap terjadi dalam kurun waktu 10 Tahun yang lalu, saat ini dan masa mendatang, yaitu :

1. Pandemi Corona Virus Deseases (Covid)-19
2. Gempa Bumi.
3. Letusan Gunung Api Burni Telong.
4. Angin Puting Beliung.
5. Pergerakan Tanah (Longsor)
6. Kebakaran Permukiman.
7. Kebakaran Hutan dan Lahan.
8. Banjir Bandang.

B. Penanggulangan Bencana Tingkat Kampung

1. Penyusunan Dokumen Resiko Bencana tingkat Kampung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bener Meriah;
2. Melakukan musyawarah perencanaan kegiatan penanggulangan bencana tingkat Kampung;
3. Membentuk Tim/Lembaga Penanggulangan Bencana tingkat Kampung sesuai dengan resiko bencana;
4. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana penanggulangan/penanganan bencana pertama pada tingkat Kampung;
5. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kampung;
6. Melakukan pengurangan resiko bencana;
7. Berkoordinasi dengan OPD penanggulangan Bencana terkait.

C. Program Dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana

Anggaran untuk Penanggulangan Bencana Kampung Tahun 2021 berdasarkan Permendes DTT nomor 13 Tahun 2020, tersebut didalam Tabel Rencana Anggaran di bawah ini:

No	Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif maksimal (Rp)
1.	<b>Penyelenggaraan Penanganan Bencana (Renkon) dengan Anggaran tunai padat Karya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana prasarana tanggap darurat bencana;</li> <li>• Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana;</li> <li>• Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana.</li> </ul>	<b>Rp. 60.000.000,-</b>
2.	Pemasangan Pipa saluran air untuk selang penyedot air mobil pemadam pada bak penampung air (Reservoir) kampung	Rp. 5.000.000,-
3.	Mesin Pompa air Portable Pemadam	Lebih besar dari >atau= Rp. 5.500.000.-

PETUNJUK TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA  
TINGKAT KAMPUNG

A. Potensi Bencana

Wilayah Kabupaten Bener Meriah memiliki 8 (Delapan) potensi Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas Bencana yang pernah dan kerap terjadi dalam kurun waktu 10 Tahun yang lalu, saat ini dan masa mendatang, yaitu :

1. Pandemi Corona Virus Deseases (Covid)-19
2. Gempa Bumi.
3. Letusan Gunung Api Burni Telong.
4. Angin Puting Beliung.
5. Pergerakan Tanah (Longsor)
6. Kebakaran Permukiman.
7. Kebakaran Hutan dan Lahan.
8. Banjir Bandang.

B. Penanggulangan Bencana Tingkat Kampung


1. Penyusunan Dokumen Resiko Bencana tingkat Kampung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bener Meriah;
2. Melakukan musyawarah perencanaan kegiatan penanggulangan bencana tingkat Kampung;
3. Membentuk Tim/Lembaga Penanggulangan Bencana tingkat Kampung sesuai dengan resiko bencana;
4. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana penanggulangan/penanganan bencana pertama pada tingkat Kampung;
5. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kampung;
6. Melakukan pengurangan resiko bencana;
7. Berkoordinasi dengan OPD penanggulangan Bencana terkait.

C. Program Dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana


Anggaran untuk Penanggulangan Bencana Kampung Tahun 2021 berdasarkan Permendes DTT nomor 13 Tahun 2020, tersebut didalam Tabel Rencana Anggaran di bawah ini:

No	Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif maksimal (Rp)
1.	<b>Penyelenggaraan Penanganan Bencana (Renkon) dengan Anggaran tunai padat Karya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana prasarana tanggap darurat bencana;</li><li>• Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana;</li><li>• Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana.</li></ul>	<b>Rp. 60.000.000,-</b>
2.	Pemasangan Pipa saluran air untuk selang penyedot air mobil pemadam pada bak penampung air (Reservoir) kampung	Rp. 5.000.000,-
3.	Mesin Pompa air Portable Pemadam	Lebih besar dari >atau= Rp. 5.500.000.-

GAMBAR MESIN POMPA



GAMBAR PIPA AIR SUPPLY  
KE PEMADAM



Anggaran yang pertama mengikuti asumsi bahwa anggaran penanggulangan bencana adalah sekitar 1% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Kampung. Mekanisme Penganggaran dilaksanakan dengan hasil Musyawarah Kampung dan Dana bersumber dari dana Desa melalui pembinaan instansi, dan lembaga terkait. Melalui tahapan - tahapan meliputi :

1. Rapat Aparatur Kampung;
2. Rapat rencana Kerja Kampung;
3. Musyawarah Kampung;
4. Keputusan Kepala Kampung;
5. Pelaksanaan dan Pelaporan.

Paraf Koordinasi OPD Tekhnis	
---------------------------------	---

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN KETAHANAN PANGAN  
TINGKAT KAMPUNG

A. Program Ketahanan Pangan Kampung.

Pengertian Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan kajian metode diatas kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah penyediaan bahan pangan pokok yaitu ;

1. Penyediaan Beras melalui Budidaya Tanaman Padi bagi kampung yang memiliki lahan sawah atau lahan kering yang cocok ditanami padi ladang,
2. Penyediaan Bahan Pangan pengganti Beras melalui budidaya tanaman pangan dan atau hortikulura yang telah direkomendasikan oleh para ahli secara umum dapat menggantikan kebutuhan energi dari bahan pangan pokok (beras). Kegiatan ini dapat dilakukan oleh kampung yang tidak memiliki lahan sawah atau lahan untuk bercocok tanam padi lading;
3. Budidaya Ternak dan Ikan Air Tawar sebagai penyediaan bahan pangan yang bersumber dari nabati bagi kampung yang memiliki lahan sesuai.

Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan energi yang bersumber dari produk hewani, sehingga dapat dilakukan oleh semua kampung selain bercocoktanam padi atau bercocok tanam komoditi pengganti padi.

Pemerintah Kampung dapat melakukan semua kegiatan sekaligus jika memiliki SDM dan lahan yang cukup, atau dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari kegiatan yang direkomendasikan.

Pelaksana Kegiatan dari program ini adalah Pemerintah Kampung melalui sub unit kelembagaan yang telah dibentuk ; diantaranya PPK, BUMK, Koperasi, Lembaga Ekonomi Mikro, Gapoktan, Kelompok Tani, dan Badan Usaha Kecil lainnya. Penunjukannya dilakukan melalui Surat Keputusan Reje Kampung.

Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada Reje Kampung dan selalu berkoordinasi dengan Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa dan Penyuluh Pertanian setempat.

Komoditi pertanian, peternakan dan perikanan yang direkomendasikan untuk dibudidayakan adalah ; Jagung Pipil, Jagung Manis, Ubi Rambat, Ubi Kayu, Kentang, Talas, Porang, Ikan Air Tawar dan Ternak (Perhitungan biaya dan volume budidaya terlampir).

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan di lahan milik kampung/lahan milik warga/lahan pinjam pakai milik pemerintah/swasta atau lahan masyarakat diluar kampung dengan sistem pinjam pakai atau sewa.

Dalam melakukan budidaya pelaksana kegiatan dapat memanfaatkan dana yang telah dianggarkan untuk mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan mulai dari sewa lahan, pengolahan lahan, upah tenaga kerja, pengadaan alat pertanian kecil, benih, pupuk, pestisida, pakan dan peralatan pasca panen.

**Besaran biaya yang dianggarkan pemerintah kampung untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat atau penggantinya yang diaplikasikan kedalam luasan lahan atau satuan produksi yang dikelola dengan memperhatikan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dalam bentuk nabati memperhatikan ketersediaan pangan selama 3 (tiga) bulan dan ketersediaan pangan dalam bentuk hewani memperhatikan ketersediaan pangan selama 1 (satu) bulan.**

**Untuk perhitungan anggaran ketahanan pangan dengan memperhitungkan jumlah jiwa masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:**

- 1. minimal dapat memenuhi 50 % untuk kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 500 Jiwa;**
- 2. minimal dapat memenuhi 30 % untuk kampung dengan jumlah penduduk antara 501 sampai dengan 1.000 Jiwa, dan;**
- 3. minimal dapat memenuhi 20 % untuk kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 Jiwa;**

#### B. Program Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

Program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan aplikasi berbasis bisnis yang dikelola oleh lembaga ekonomi kampung ; BUMK, Koperasi, Lembaga Ekonomi Mikro dll.

LPM bertujuan untuk meningkatkan volume cadangan pangan kampung dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui penyediaan fasilitas untuk mengelola cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

Program ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan. Dalam program ini LPM berfungsi sebagai lembaga pengelola stok pangan pada musim panen raya/paceklik, antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pembelian bahan pangan pokok berupa gabah milik masyarakat dari warga kampung/kecamatan/kabupaten lain, gabah yang terkumpul selanjutnya dikeringkan, disimpan dan diolah menjadi beras. Beras yang diproduksi selanjutnya dijual dengan harga subsidi kepada masyarakat kampung setempat.

Kegiatan pengembangan LPM dilakukan oleh BUMK yang melakukan pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan penyediaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

Pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual untuk komoditas bahan pangan pokok berupa gabah dan/atau beras, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan cadangan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan dengan prinsip perputaran stok (*revolving stock*). Perputaran stok dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh dana yang ada untuk pembelian gabah dan/atau beras, dengan stok gabah dan/atau beras yang tersedia dan/atau yang beredar di masyarakat baik didalam maupun diluar kampung.

Perputaran stok juga dilakukan untuk menjaga kualitas cadangan pangan (gabah dan/atau beras) yang dikelola. Penyimpanan dalam bentuk gabah dengan kadar air  $\leq 14\%$  maksimal disimpan selama 6 bulan. Penyimpanan dalam bentuk beras dengan kadar air  $\leq 14\%$  maksimal disimpan selama 4 bulan. Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, pembelian gabah

dan/atau beras diutamakan pada saat panen raya. Selanjutnya stok beras yang tersedia dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh peraturan kampung. Kegiatan ini bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

### **C. Pemanfaatan Hasil Ketahanan Pangan**

Hasil produksi Ketahanan pangan hanya dapat dimanfaatkan dengan pola subsidi atau bantuan (hibah) kepada masyarakat apabila terjadi kondisi darurat pangan.

kondisi darurat pangan ditetapkan Bupati melalui keputusan/Instruksi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemerintah Kampung mengajukan permohonan pemanfaatan hasil produksi ketahanan pangan akibat terjadinya kondisi darurat pangan kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan instansi terkait melakukan verifikasi dan menyampaikan laporan kepada Bupati;
3. Bupati menerbitkan keputusan/Instruksi pemanfaatan Hasil produksi Ketahanan pangan akibat kondisi kelangkaan pangan untuk Kampung yang bersangkutan.
4. Dalam hal tidak terjadi kondisi kelangkaan pangan pada tahun anggaran berjalan, maka produksi Ketahanan pangan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada tahun berikutnya, dengan ketentuan;
  - a. 50% hasil produksi sebagai Pendapatan Asli Desa yang pengaturannya akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. 50% hasil produksi dialokasikan untuk program ketahanan pangan tahun berikutnya.

LAMPIRAN REKOMENDASI JENIS KOMODITI YANG DIBUDIDAYAKAN DAN  
KEBUTUHAN SAPRODI  
UNTUK SUMBER BAHAN PANGAN POKOK DAN BAHAN PANGAN PENGGANTI  
DALAM PROGRAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KOMPONEN BARANG	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)		
	KOMODITI TANAMAN 1 PANGAN (Ha)					
	a. Padi Sawah					
	- Benih	25	Kg	15,000	375,000	
	- Pupuk Urea	300	Kg	7,000	2,100,000	
	- Pupuk TSP	150	Kg	8,500	1,275,000	
	- Pupuk KCL	100	Kg	8,500	850,000	
	- Insektisida	4	Liter	165,000	660,000	
	- Fungisida	4	Kg	140,000	560,000	
	JUMLAH				5,820,000	
	b. Padi Ladang					
	- Benih	40	Kg	15,000	600,000	
	- Pupuk Urea	150	Kg	7,000	1,050,000	
	- Pupuk TSP	100	Kg	8,500	850,000	
	- Pupuk KCL	50	Kg	8,500	425,000	
	- Insektisida	4	Liter	165,000	660,000	
	- Herbisida	4	Kg	120,000	480,000	
	JUMLAH				4,065,000	
	c. Jagung					
	- Benih	15	Kg	90,000	1,350,000	
	- Pupuk Urea	300	Kg	7,000	2,100,000	
	- Pupuk NPK	300	Kg	12,000	3,600,000	
	- Insektisida	4	Liter	165,000	660,000	
	- Fungisida	4	Kg	140,000	560,000	
	- Herbisida	4	Liter	120,000	480,000	
	JUMLAH				8,750,000	
	d. Jagung Manis					
	- Benih	5	Kg	675,000	3,375,000	
	- Pupuk Urea	300	Kg	7,000	2,100,000	
	- Pupuk NPK	300	Kg	12,000	3,600,000	
	- Insektisida	4	Liter	165,000	660,000	
	- Fungisida	4	Kg	140,000	560,000	
	- Herbisida	4	Liter	120,000	480,000	
	JUMLAH				10,775,000	
	f Kentang					
	- Benih	1,200	Kg	40,000	48,000,000	
	- Pupuk NPK	600	Kg	12,000	7,200,000	
	- Insektisida	4	Liter	165,000	660,000	
	- Fungisida	12	Kg	140,000	1,680,000	
	JUMLAH				57,540,000	
	g Talas/Keladi					
	- Bibit	2,000	Batang	5,000	10,000,000	
	- Pupuk NPK	200	Kg	12,000	2,400,000	
	- Pupuk Kompos	1,000	Kg	2,000	2,000,000	
	- Kapur Dolomite	1,000	Kg	1,000	1,000,000	

		JUMLAH			15,400,000	
	h	Porang				
		- Bibit	10,000	Batang	7,000	70,000,000
		- Pupuk NPK	200	Kg	12,000	2,400,000
		- pupuk Kompos/ Organik	5,000	Kg	2,000	10,000,000
		JUMLAH				82,400,000
	i	Ubi Kayu				
		- Bibit	7,000	Stek	700	4,900,000
		- Dolomit	1,000	Kg	6,000	6,000,000
		- Pupuk NPK	300	Kg	12,000	3,600,000
		JUMLAH				14,500,000
	j	Ubi Jalar				
		- Bibit	36,000	Stek	150	5,400,000
		- Pupuk NPK	200	Kg	12,000	2,400,000
		- Pupuk Kcl	34	Kg	8,000	272,000
		- Pupuk TSP	50	Kg	8,000	400,000
		JUMLAH				8,472,000
	2	PERTERNAKAN				
	a.	Ayam Broiler				
		DOC	100	Ekor	14,000	1,400,000
		Pakan	330	Kg	12,000	3,960,000
		Obat-obatan dan Vaksin	1	Paket	2,500,000	2,500,000
		Tempat Makan Ayam	8	Buah	12,000	96,000
		Tempat Minum Ayam	8	Buah	12,000	96,000
		JUMLAH				8,052,000
	b.	Ayam Ras Petelur / Ayam Kampung				
		Puller (umur 12- 16 Minggu)	100	Ekor	90,000	9,000,000
		Pakan	330	Kg	9,000	2,970,000
		Obat-obatan dan Vaksin	1	Paket	2,500,000	2,500,000
		Tempat Makan Ayam	8	Buah	12,000	96,000
		Tempat Minum Ayam	8	Buah	12,000	96,000
		JUMLAH				14,662,000
	c.	Kambing Peranakan Etawa (PE)				
		Kambing Calon Induk	10	Ekor	3,000,000	30,000,000
		Hijauan Pakan Ternak	0.5	Kg	25,000,000	12,500,000
		Vitamin dan Obat-obatan	1	Paket	1,800,000	1,800,000
		JUMLAH				44,300,000
	d.	Kambing Kacang				
		Kambing Calon Induk	10	Ekor	2,000,000	20,000,000
		Hijauan Pakan Ternak	0.5	Kg	25,000,000	12,500,000
		Vitamin dan Obat-obatan	1	Paket	1,800,000	1,800,000
		JUMLAH				34,300,000
	e.	Sapi Bali				
		Sapi Calon Induk	10	Ekor	14,500,000	145,000,000

	Hijauan Pakan Ternak	1.5	Kg	25,000,000	37,500,000	
	Kosentrat	5,400	Kg	5,000	27,000,000	
	Vitamin dan Obat-obatan	1	Paket	1,800,000	1,800,000	
JUMLAH					211,300,000	
f.	Sapi Aceh					
	Sapi Calon Induk	10	Ekor	12,000,000	120,000,000	
	Hijauan Pakan Ternak	1.5	Ha	25,000,000	37,500,000	
	Kosentrat	5,400	Kg	5,000	27,000,000	
	Vitamin dan Obat-obatan	1	Paket	1,800,000	1,800,000	
JUMLAH					186,300,000	
g.	Sapi Perah (FH)					
	Sapi Calon Induk	10	Ekor	25,000,000	250,000,000	
	Hijauan Pakan Ternak	1.5	Ha	25,000,000	37,500,000	
	Kosentrat (Untuk 6 Bulan)	5,400	Kg	5,000	27,000,000	
	Vitamin dan Obat-obatan	1	Paket	1,800,000	1,800,000	
JUMLAH					316,300,000	
<b>3 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR ( 4 Bulan )</b>						
	Benih Ikan Nila (Ukuran 5-8 Cm)	1000	Ekor	500	500,000	
	Benih Ikan Mas (Ukuran 5-8 Cm)	1000	Ekor	1,000	1,000,000	
	Benik Ikan Lele (Ukuran 8-12 Cm)	1000	Ekor	1,000	1,000,000	
	Pakan Ikan (1.000 ekor/6 bln)	375	Kg	11,000	4,125,000	
JUMLAH					6,625,000	

Catatan :

1. Biaya diatas belum termasuk sewa lahan (jika disewa), Pengolahan lahan, upah kerja penanaman, Biaya pemeliharaan, biaya panen dan pasca panen, dll.
2. Pelaksana dapat menganggarkan semua komponen biaya tersebut sesuai dengan standar biaya yang berlaku di tempat masing- masing.

STANDAR POLA KEBUTUHAN BAHAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PRODUK TANAMAN BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA

No	Bahan pangan	Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi energi 500 kkal/hr/org	Rata-rata Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Org)												bahan pangan yang direkomendasikan untuk disiapkan pemerintah kampung
			1 Bln	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	7 Bln	8 Bln	9 Bln	10 Bln	11 Bln	12 Bln	
1	Beras	325,00 Gram	9,75	19,50	29,25	39,00	48,75	58,50	68,25	78,00	87,75	100,75	107,25	117,00	Jumlah warga x Rata rata kebutuhan bahan pangan
2	Jagung	714,29 Gram	21,43	42,86	64,29	85,71	107,14	128,57	150,00	171,43	192,86	221,43	235,72	257,14	
3	Kentang	1200,00 Gram	36,00	72,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	372,00	396,00	432,00	
4	Singkong	685,71 Gram	20,57	41,14	61,71	82,29	102,86	123,43	144,00	164,57	185,14	212,57	226,28	246,86	
5	Ubi Rambat	702,86 Gram	21,09	42,17	63,26	84,34	105,43	126,51	147,60	168,69	189,77	217,89	231,94	253,03	
6	Talas	714,29 Gram	21,43	42,86	64,29	85,71	107,14	128,57	150,00	171,43	192,86	221,43	235,72	257,14	
7	Porang	1666,76 Gram	50,00	100,01	150,01	200,01	250,01	300,02	350,02	400,02	450,03	516,70	550,03	600,03	

Sumber informasi : Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pertanian Tahun 2020.

Catatan : Bahan pangan yang tercantum pada kolom 2 merupakan komoditas pilihan warga yang direkomendasikan untuk dibudidayakan

STANDAR POLA KEBUTUHAN BAHAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PRODUK HEWANI BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA

No	Bahan pangan	Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi energi 500 kkal/hr/org		Rata-rata Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Org)												bahan pangan yang direkomendasikan untuk disiapkan oleh pemerintah kampung
				1 Bln	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	7 Bln	8 Bln	9 Bln	10 Bln	11 Bln	12 Bln	
1	Daging Sapi/Kerbau	173,61	Gram	5,21	10,42	15,62	20,83	26,04	31,25	36,46	41,67	46,87	52,08	57,29	62,50	Jumlah warga x rata rata kebutuhan bahan pangan
2	Daging Kambing/Domba	458,72	Gram	13,76	27,52	41,28	55,05	68,81	82,57	96,33	110,09	123,85	137,62	151,38	165,14	
3	Daging Unggas	265,96	Gram	7,98	15,96	23,94	31,92	39,89	47,87	55,85	63,83	71,81	79,79	87,77	95,75	
4	Telur	270,27	Gram	8,11	16,22	24,32	32,43	40,54	48,65	56,76	64,86	72,97	81,08	89,19	97,30	
5	Susu segar	684,93	Gram	20,55	41,10	61,64	82,19	102,74	123,29	143,84	164,38	184,93	205,48	226,03	246,57	
6	Ikan	595,24	Gram	17,86	35,71	53,57	71,43	89,29	107,14	125,00	142,86	160,71	178,57	196,43	214,29	

Sumber informasi : Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pertanian Tahun 2020.

Catatan : Bahan pangan yang tercantum pada kolom 2 merupakan komoditas pilihan warga yang direkomendasikan untuk dibudidayakan

STANDAR POLA KEBUTUHAN BAHAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PRÓDUK NABATI BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA

No	Bahan pangan	Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi energi 500 kkal/hr/org		Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Org)												Produktivitas bahan (Kg/Ha)	Daya Tampung Bahan Pangan (Orang/bln)	Jumlah lahan yang direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan per bulan (Ha)
				1 Bln	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	7 Bln	8 Bln	9 Bln	10 Bln	11 Bln	12 Bln			
1	Beras	325,00	Gram	9,75	19,50	29,25	39,00	48,75	58,50	68,25	78,00	87,75	100,75	107,25	117,00	1.800	184,62	Jml Warga/ Daya Tampung Bahan Pangan (Org/bln)
2	Jagung	714,29	Gram	21,43	42,86	64,29	85,71	107,14	128,57	150,00	171,43	192,86	221,43	235,72	257,14	7.200	336,00	
3	Kentang	1200,00	Gram	36,00	72,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	372,00	396,00	432,00	20.000	555,56	
4	Singkong	685,71	Gram	20,57	41,14	61,71	82,29	102,86	123,43	144,00	164,57	185,14	212,57	226,28	246,86	26.000	1.263,90	
5	Ubi Rambat	702,86	Gram	21,09	42,17	63,26	84,34	105,43	126,51	147,60	168,69	189,77	217,89	231,94	253,03	12.000	569,10	
6	Talas	714,29	Gram	21,43	42,86	64,29	85,71	107,14	128,57	150,00	171,43	192,86	221,43	235,72	257,14	4.500	210,00	
7	Porang	1666,76	Gram	50,00	100,01	150,01	200,01	250,01	300,02	350,02	400,02	450,03	516,70	550,03	600,03	21.000	419,98	

Sumber informasi : Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pertanian Tahun 2020.

Catatan : Bahan pangan yang tercantum pada kolom 2 merupakan komoditas pilihan warga yang direkomendasikan untuk dibudidayakan

**STANDAR POLA KEBUTUHAN BAHAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PRODUK HEWANI BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA**

No	Bahan pangan	Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi energi 500 kkal/hr/org		Rata-rata Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Org)												Produktivitas		Daya Tampung Bahan Pangan (Orang/bln)	Jumlah ternak dan ikan yang direkomendasikan untuk dibudidayakan (Ekor/bln)
				1 Bln	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	7 Bln	8 Bln	9 Bln	10 Bln	11 Bln	12 Bln	Kg	Satuan		
1	Daging Sapi/Kerbau	173,61	Gr	5,21	10,42	15,62	20,83	26,04	31,25	36,46	41,67	46,87	52,08	57,29	62,50	120	Kg/ekor	23,04	<b>Jml Warga/Daya Tampung Bahan Pangan</b>
2	Daging Kambing/Domba	458,72	Gr	13,76	27,52	41,28	55,05	68,81	82,57	96,33	110,09	123,85	137,62	151,38	165,14	15	Kg/ekor	1,09	
3	Daging Unggas	265,96	Gr	7,98	15,96	23,94	31,92	39,89	47,87	55,85	63,83	71,81	79,79	87,77	95,75	0,80	Kg/ekor	0,10	
4	Telur	270,27	Gr	8,11	16,22	24,32	32,43	40,54	48,65	56,76	64,86	72,97	81,08	89,19	97,30	12,60	Kg/Tahun/ekor	0,13	
5	Susu segar	684,93	Gr	20,55	41,10	61,64	82,19	102,74	123,29	143,84	164,38	184,93	205,48	226,03	246,57	360	Liter/ekor/Bln	1,46	
6	Ikan	595,24	Gr	17,86	35,71	53,57	71,43	89,29	107,14	125,00	142,86	160,71	178,57	196,43	214,29	250,00	Kg/1000 ekor/4 bln	0,87	

Sumber informasi : Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pertanian Tahun 2020.

Catatan : Bahan pangan yang tercantum pada kolom 2 merupakan komoditas pilihan warga yang direkomendasikan untuk dibudidayakan

Paraf Koordinasi OPD Tekhnis	
---------------------------------	---